

**PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI NEGOSIASI DI PT.
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG
TEMANGGUNG**

Andreas Beni Oktavian¹, Taufiq El Rahman²

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk mengetahui dasar penundaan eksekusi lelang hak tanggungan dan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kredit macet melalui negosiasi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Temanggung.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis dilakukan dengan penelitian Kepustakaan dengan studi dokumen untuk memperoleh data sekunder sedangkan penelitian empiris dilakukan dengan wawancara terhadap responden untuk memperoleh data primer. Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini didapatkan dari rumusan yang diajukan. Pertama, bahwa dasar penundaan lelang hak tanggungan adalah adanya itikad baik dari debitur dengan melakukan penjualan aset diluar agunan untuk membayar sejumlah tagihan pokok serta adanya Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia NOSE : S.08-DIR-ADK/05/2016 tentang Ketentuan Lelang Agunan yang tercantum pada Pasal 10 poin (e) yang menyatakan bahwa pembatalan atau penundaan lelang dilakukan apabila pada saat persiapan lelang ada penyetoran uang sebesar minimal 20% dari total kewajiban debitur dan surat pernyataan kesanggupan dari debitur untuk menyelesaikan sisa kewajiban dalam jangka waktu yang disepakati dengan kreditur. Kedua, penyelesaian kredit macet dilakukan dengan cara negosiasi yang didasarkan pada Surat Edaran Direksi BRI No. S.14-DIR/ADK/05/2007 tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah dan menghasilkan kesepakatan negosiasi berupa keringanan bunga sebesar 85% dengan total kewajiban yang harus dibayar sejumlah Rp. 13.735.500'- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Kata Kunci: *Perjanjian Kredit, Perikatan, Kredit Macet, Wanprestasi, Negosiasi*

¹ Argodewi VII, Temanggung, Jawa Tengah (Andreas Beni Oktavian)

² Dosen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yusticia Nomor 1, Yogyakarta.

SETTLEMENT OF BAD CREDIT THROUGH NEGOTIATION ON BANK RAKYAT INDONESIA, LTD ON TEMANGGUNG BRANCH OFFICE

Andreas Beni Oktavian³, Taufiq El Rahman⁴

ABSTRACT

This legal research has two aims, which are to discover basis for postponing the execution of auction of mortgage rights and to find out the implementation of bad credit settlement through negotiation on Bank Rakyat Indonesia, Ltd, Temanggung Branch Office.

The type of this legal research is juridical empirical. Juridical research is done by library research with document study to obtain secondary data, meanwhile empirical research is done by interviewing respondent to obtain primary data. All datas obtained are analyzed by qualitative method. The result of the analysis is served descriptively.

The conclusions of this research are obtained from the question submitted. First, legal basis for postponing the execution of mortgage rights is good faith of debtor by selling assets outside the collateral to repay the debt and establishment of Circular Letter of Bank Rakyat Indonesia NOSE: S.08-DIR-ADK/05/2016 on Provisions of Collateral Auction which stated on Article 10 (e), which stated that cancellation or potponement of auction is done if in the preparation of auction there is deposit in amount of minimum 20% of total amount in an agreed period of time. Second, settlement of bad credit is done through negotiation which is based on Circular Letter of BRI Director No. S.14-DIR/ADK/05/2007 on Settlement of Bad Loans and resulting on negotiation deal in a form of interest relief in an amount of 85% with total obligation which has to be paid in amount of Rp13.735.500'- (thirteen million seven hundred thirty five thousand five hundred rupiah).

Keyword: *Credit Agreement, Contract, Bad Loan, Default, Negotiation*

³ Argodewi VII, Temanggung, Central Java (Andreas Beni Oktavian)

⁴ Civil Law Lecturer at Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yusticia No. 1, Yogyakarta